

**Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Jual Beli
Narkoba
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Ihza Febrina Mahesti
NPM : 1601110277
Program Study : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh


Judul Skripsi

**Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Jual Beli
Narkoba**

(Suatu Penelitian di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Pembimbing



Airi Safrijal, S.H.,M.H

**Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Jual Beli
Narkoba**

(Suatu Penelitian di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)






Oleh

Nama : Ihza Febrina Mahesti
No. Mahasiswa : 1601110035
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 07 November 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H.,M.H.
4. Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.
5. Penguji III : Rusnin, S.H.,M.H


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 05 Desember 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

Ihza Febrina Mahesti,
2020

ABSTRAK
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam
Tindak Pidana Jual Beli Narkoba (Suatu Penelitian
di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,54) pp.,tabl.,bibl.,app

Airi Safrijal, S.H.,M.H.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, dan Jo Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang akan tetapi dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana jual beli narkotika belum berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika, Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Saksi, Hal-hal yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, teori-teori, jurnal-jurnal, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan sesuai prosedur, namun apabila dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa saksi maka akan dilakukan tanpa adanya permohonan. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban. Upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dilakukan dengan cara nama atau identitas saksi pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberi perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya.

Di harapkan penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlindungan terhadap saksi, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkoba (Suatu Penelitian di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu Sumiati Bapak M. Barus Kakak Silvi Olivia dan Lisna T. ⁱⁱ dianti Abang M. Iqbal Hamdani dan

Agum Gumanda dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 06 Agustus 2020
Penulis

Ihza Febrina Mahesti
NPM: 1601110277

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pengertian Saksi dan Alat Bukti.....	10
B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi	13
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	16
D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	24
E. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	29
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOBA	
A. Perlindungan terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana narkotika	32
B. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Saksi dalam Tindak Pidana pidana jual beli narkotika	39
C. Hal yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkotika.....	47
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (korban yang kemudian menjadi saksi). Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.¹

Upaya mewujudkan proses peradilan pidana yang adil cenderung lebih dikaitkan pada pihak tersangka atau terdakwa. Orientasinya adalah tersangka atau terdakwa tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia atau tidak mengalami tindakan yang sewenang-wenang pada saat menjalani pemeriksaan. Dalam kenyataannya, selain tersangka atau terdakwa ada pula pihak-pihak lain yang juga perlu guna mendapatkan perhatian yaitu saksi. Saksi dalam kapasitasnya sebagai pemberi keterangan yang melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, menjalani semua pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sebagaimana halnya pemeriksaan seorang tersangka atau terdakwa.

Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi juga memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya saksi terancam keselamatan jiwanya. Saksi mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana, oleh karena itu kepentingan seorang saksi harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan

¹ Wahyu wagiman. Dkk. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*. ICW.Jakarta 2007. hlm 9

terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektivitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil.²

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana narkoba hanya sekedar tidak memberitahukan identitas diri saksi pelapor tersebut. Jika identitas saksi pelapor di publikasikan atau pun diberitahukan maka tidak menutup kemungkinan terdakwa dari tindak pidana tersebut akan mengancam kehidupan dari saksi pelapor itu. Maka dari itu LPSK merahasiakan saksi pelapor tersebut demi kebaikan saksi pelapor itu sendiri.

² Anonim, "Hukum Pidana Indonesia", melalui www.catatanhuk.blogspot.com, diakses Kamis, 08 Juni 2020, Pukul 20.35 wib.

Saksi diartikan seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (26) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Perlindungan saksi tidak lain merupakan penghormatan dan penghargaan atas posisi saksi dalam sebuah perkara. Pada umumnya, proses pengadilan berpusat pada pelaku dengan berbagai peraturan untuk menjamin hak-hak terdakwa. Perlindungan saksi sering lebih lemah.

Undang-undang perlindungan saksi, ia menjadi penting keberadaannya berdasarkan argumentasi yang sangat mendasar yaitu, bahwa kejahatan terorganisir. Tanpa perlindungan saksi (*witness protection*) upaya-upaya pemberantasan pidana modern semacam korupsi, teror, narkoba dan sejenisnya akan sulit dilakukan. Perlindungan ini baik dari tuntutan pidana ataupun perdata, perlindungan atas keamanan pribadi atau keluarganya dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta pelapor, kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Perlindungan atas hak-hak saksi dan korban, maka pemerintah membentuk suatu lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi sebagai mana diatur dalam

³ Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta: 2016 hlm 56

Perlindungan saksi pelapor adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh LPSK.

Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari Undang-Undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) huruf a tentang Pelindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa.

“ Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan secara tegas memposisikan pelapor sebagai pihak yang harus dilindungi. Undangundang tersebut memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang memberikan informasi valid tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 104 menyebutkan, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Meskipun Undang-Undang telah menjamin bahwa saksi wajib dilindungi, ternyata dalam prakteknya masih ditemukan saksi-saksi yang diancam oleh pelaku diwilayah Polresta Banda Aceh, kasus-kasus tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana jual beli narkoba ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Saksi dalam Tindak Pidana pidana jual beli narkoba?
3. Apakah yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkoba?

B. Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkoba (Suatu Penelitian di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh).” Maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari tahun 2019 di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana jual beli narkoba.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Saksi dalam Tindak Pidana pidana jual beli narkoba.
3. Untuk menjelaskan hal dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkoba.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman sesuai yang ada pada undang-undang.
- d. Narkotika adalah sejenis obat-obatan terlarang yang tidak boleh dipergunakan dengan seenaknya tanpa ada anjuran ataupun saran dari dokter dan pihak kesehatan.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Polresta Banda Aceh, lokasi ini di pilih karena Kasus tersebut terdapat di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait, meliputi, Penyidik, Hakim, Jaksa, Pelaku dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden:

1. Pelaku satu (1) orang
2. Penyidik dua (2) orang

b. Informan:

1. LPSK

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Pelaku, Penyidik dan saksi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih

dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang tinjauan umum pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis Pengertian Saksi dan Alat Bukti, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi, Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III bab yang berisi hasil penelitian. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Perlindungan terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana narkotika, hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Saksi dalam Tindak Pidana jual beli narkotika dan hal-hal yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkotika.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran .

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Saksi dan Alat Bukti

Dalam proses peradilan pidana saksi adalah salah satu kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Teorinya Pasal 184-185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan gambaran mengenai hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 185 Ayat (2) berbunyi : keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya. Ayat (3) dari pasal yang sama berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Secara sederhana, saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan didengar tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Lebih jelasnya pengertian saksi ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP bahwa : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengertiannya itu. Dengan demikian jelas bahwa untuk bertindak sebagai saksi dia haruslah seorang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut.

Saksi yang hanya mendengar dan mengetahui adanya suatu tindak pidana dari cerita orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah. Hal ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam

keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. Menurut Andi Hamzah yaitu : Kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti namun patut pula di dengarkan oleh hakim untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain.¹ Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditum, maksudnya agar hakim lebih cermat dan memperhatikan keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.²

Asas dalam pemeriksaan saksi adalah asas unus testis nullus testis artinya satu saksi bukan merupakan saksi yang di atur dalam pasal 185 Ayat (2) KUHAP tetapi asas tersebut dapat disimpangi berdasarkan pasal 185 Ayat (3) KUHAP bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah.

Berdasarkan tafsir acontrario keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan kesalahan apabila disertai alat bukti lain.³ Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil dan bila untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak menjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau tidak patut dipakai di Indonesia pula.

¹ Andi Hamzah, , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993 hlm 313.

² H.R. Abdussalam, Sik, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm 142.

³ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 42.

Begitu pula menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro yaitu : Melarang pemakaian keterangan saksi de auditu sebagai alat bukti yang sah dengan mengatakan: Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya mendengar saja terjadinya peristiwa pidana tersebut dari orang lain.⁴ Larangan semacam ini bahkan sudah semestinya akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.

Hak-hak saksi menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Pasal 5 adalah :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemahan
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana di bebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat kediaman sementara
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- m. Mendapat nasihat hukum
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- o. Mendapat pendampingan

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

⁴ Wiryono Podjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumber Bandung, Jakarta, 1976 hlm 162.

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan.⁵ Bellefroid mengatakan: ⁶“ Hukum yang berlaku di masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu, didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat” Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.⁷ Pada tahun 2003, good will (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

⁵ Wjs Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1961, hlm 540.

⁶ K. Kueteh Sembiring, *Sumber- sumber Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1987, hlm 9

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1991, hlm 9

⁸ Rocky Marbun, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 86

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁰

Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, jaminan hukum.¹¹ Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait.

Melalui Pasal 34 Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di tegaskan bahwa :

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- b. Perlindungan tersebut wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka

Adapun lembaga yang di sediakan untuk melindungi saksi dan korban yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi satu korban. Tata cara memperoleh perlindungan antara lain :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
- b. LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 hari harus ada keputusan tertulis

¹⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm 102

¹¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika . Jakarta, , 2009, hlm 43

- c. Apabila LPSK menerima permohonan maka saksi dan korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi/korban
- d. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi termasuk keluarga, sejak di tandatangani pernyataan kesediaan tersebut Adapun penghentian perlindungan antara lain:
 1. Atas permohonan saksi atau korban jika permohonan di ajukan atas inisiatif sendiri
 2. Atas permintaan pejabat yang berwenang bila permohonan perlindungan diajukan pejabat yang bersangkutan
 3. Saksi atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian
 4. LPSK berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang menyakinkan
 5. Penghentian perlindungan harus di lakukan secara tertulis.¹²

Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam realita social penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi didepan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.¹³

C. Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaannya

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak terdapat

¹² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 102

¹³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 305

batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara perdata dan pidana.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus peonale*: (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badanbadan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di taati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu".¹⁴

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan haruslah berdasarkan hukum materiil, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan berlakunya hukum pidan materiil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatannya.

- a. Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat di buktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

¹⁴ Abidin Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010 hlm. 1

- d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Suatu negara hukum tidaklah cukup memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus mempunyai kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau hukum pidana tertulis ataupun hukum tak tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum.

2. Pembagian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- a. Kejahatan Secara doktrin Ketajahatan adalah *Recht delicht*, yaitu perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut mala per se. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Recht delicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

¹⁵ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993 hal. 47

b. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *Wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala qui prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan mnasyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.

3. Narkotika dan Penyalahgunaannya

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman sitensis maupun semi sitensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotikan

merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkoba membagi narkoba menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

1. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba golongan III adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan banyak orang yang secara sadar bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dilakukan pembaharuan terhadap

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (UU No. 22 Tahun 1997) tentang narkotika yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkotika. Hal ini juga mencegah adanya kecendrungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas gelap narkotika, dalam undang-undang ini juga diatur juga mengenai prekursor narkotika karena merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam undang-undang ini dilampirkan mengenai prekursor narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkotika diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor untuk pembuatan narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus pidana mati, pidana penjara 20 (dua puluh tahun), pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber

alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika. Produksi narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industry farmasi, tetapi dilakukan secara selectif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkotika Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 123 ayat (1) dan (2).

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran prekursor narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkotika dalam Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 119 (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2), Pasal 147 huruf (a) dan (d). Kasus narkotika yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadikan aparat penegak hukum untuk lebih giat dalam memberantasnya.

Selain berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia juga berkewajiban untuk melindungi seorang saksi, baik saksi ahli, saksi pelapor, dan lain sebagainya. Pemberlakuan sistem tersebut demi keamanan dari seorang saksi dari berbagai ancaman yang menimpanya. Perlindungan terhadap saksi diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tidak takut dari ancaman-ancaman yang dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba dan psikotropika.¹⁶ Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan Narkoba, memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkoba.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan

¹⁶ Azis Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. . Sinar Grafika .Jakarta, 2015, hlm 89

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁷

D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga perlindungan saksi dan korban dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membangun undang-undang perlindungan saksi dan korban ini bukan datang dari aparat hukum, jaksa dan polisi ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius dari aparat penegak hukum terhadap saksi dan korban membuat rancangan undang-undang ini harus didesakkan hampir setiap tahun dari tahun 2001 hingga tahun 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas.¹⁸

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, dimana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademik ini kemudian menghasilkan rancangan undang-undang perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk

¹⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group. Jakarta: , 2016 hlm 120.

¹⁸ Agus Takariawan. *Perlindungan Saksi dan Korban*: Pustaka Reka Cipta. Bandung 2012. hlm. 17

berdasarkan ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah dan Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 Anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam Pasal 32 dan Pasal 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005.

Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah rancangan undang-undang perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa rancangan undang-undang perlindungan saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Pada bulan Juni tahun 2005 RUU perlindungan saksi dan korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, Tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang perlindungan saksi dan korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah tentang RUU perlindungan saksi dan korban kepada DPR RI. Awal

februari 2006 Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU perlindungan saksi dan korban. Pada bulan Juli 2006 Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU perlindungan saksi dan korban menjadi undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan undang-undang tersebut. Pada tanggal 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Salah satu amanat yang ada dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini adalah pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah undang-undang perlindungan saksi dan korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga perlindungan saksi dan korban dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada presiden. Undang-undang menyebutkan juga bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.¹⁹

Undang-undang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam undang-undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah

¹⁹ Wikipedia "*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban" (diakses pada tanggal 28 Juli 2020, Pukul 23.10)

lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban ini berada di ibukota negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah Lembaga Negara. Namun di samping berkedudukan di ibukota negara, undangundang juga memberikan keleluasaan bagi lembaga perlindungan saksi dan korban untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Pilihan Undang-undang untuk memberikan akses bagi lembaga perlindungan saksi dan korban untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah republik Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. Lagi pula, kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru paling banyak di luar wilayah ibu kota Negara Republik Indonesia.

Perwakilan di daerah lainnya ini bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di tingkat region tertentu (antar propinsi) misalnya memilih di beberapa wilayah tertentu, Indonesia Timur, Indonesia barat dan lain sebagainya. Perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban bisa juga didirikan di tiap provinsi atau bahkan di tingkat kabupaten-kecamatan tertentu, atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) lembaga perlindungan saksi dan korban perwakilan bisa juga lembaga perlindungan saksi dan korban ini juga tidak

mengatur mengenai dukungan staf yang akan membantu kerja-kerja lembaga ini, misalnya staf yang mempunyai kualifikasi untuk membuat rekomendasi berkaitan dengan tindakantindakan perlindungan korban dan saksi dan staf yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi trauma tertentu yang dialami korban dan saksi didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka lembaga perlindungan saksi dan korban mendirikan kantor perwakilannya. Di samping itu perwakilan untuk lembaga perlindungan saksi dan korban ini bisa juga didirikan secara permanen atau secara ad hoc tergantung situasi yang mendukungnya.

Tugas dan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban yang tersebar dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014, yaitu:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjaditanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun undangundang perlindungan saksi dan korban tidak merinci tugas dan

kewenangan dari lembaga perlindungan saksi dan korban tersebut lebih lanjut. perumusan undang-undang kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh undang-undang.²⁰

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

- a. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan.
- b. Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat

²⁰ Agus Takariawan. Op.Cit. hlm. 26

perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²¹

- c. Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai

²¹ Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. hlm 170

upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²²

²² M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK
PIDANA JUAL BELI NARKOBA

A. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana jual beli narkotika

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan, pelakunya tidak mengenal usia mulai dari orang dewasa, remaja, anak-anak, bahkan ibu-ibu. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang melapor dan memberikan kesaksian kepada penegak hukum diharapkan dapat mengurangi jumlah pengguna narkotika di Banda Aceh. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mau memberikan kesaksiannya karena mereka takut dengan memberikan kesaksian tersebut akan membahayakan dirinya sendiri dan keluarganya. Adapun jumlah saksi dari masyarakat dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Polresta Banda Aceh tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2017-2020

No	Tahun	Perkara	Berat Narkoba	Perlindungan Saksi
1.	2017	Pengedaran Narkoba Jenis sabu	40 Kilogram	Meneror Saksi
2.	2018	Pengedaran Narkoba Jenis Ganja	511 Kilogram	Mengintimidasi Saksi
3.	2020	Pengedaran Narkoba Jenis sabu	2 Ons	Mengancam Saksi Pelapor

Data ini bersumber dari Reskrimsus Polresta Banda Aceh

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum progresif adalah bentuk perlindungan terhadap warga negara yang merasa hak-haknya dirugikan yang disesuaikan dengan perkembangan hukum. Perlindungan hukum progresif untuk

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman yang sesuai dari perkembangan gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diprakarsai oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atas pemeriksaan di sidang pengadilan dan pada saat proses hukum selesai sampai dianggap korban ataupun saksi benar-benar terbebas dari ancaman pasca proses hukum yang dilaluinya.¹

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Kedudukan saksi rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun pelapor cenderung tidak mau bicara atau memberikan keterangannya terhadap kasus yang telah terjadi, ini dikarenakan posisi saksi justru dapat berubah menjadi korban karena pengungkapan peristiwa yang sedang dialami, didengar, maupun dilihatnya. Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada

¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Pub. 2009. hlm. 24

proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya.²

Keberadaan saksi dalam proses peradilan merupakan faktor penting karena putusan pengadilan yang berkualitas tidak lepas dari pertimbangan hukum tentang saksi secara kuantitas dan kualitas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perlindungan saksi dan pelapor bagi tindak pidana narkoba. Setiap pelapor dan saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan khusus sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Dalam kenyataannya posisi saksi rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun pelapor cenderung tidak mau bicara atau memberikan keterangannya terhadap kasus yang telah terjadi, ini dikarenakan posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai korban selanjutnya karena pengungkapan peristiwa yang sedang dialami, didengar maupun diketahuinya. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesuai yang diatur dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap aparat penegak hukum atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan saksi dan perkara pidana. Dalam hal ini penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa), dan Pengadilan (Hakim) dituntut untuk bisa memberikan perlindungan terhadap saksi. Para saksi hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya serangan balasan, kekerasan fisik, intimidasi, stigmatisasi, dan juga jika mereka percaya pada sistem peradilan yang berjalan efektif.

² Siswanto Sumarsono. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika. Jakarta: 2012. hlm 25

Perlindungan saksi dan pelapor akan memberikan jaminan untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang benar sebagai wujud dari penegakan hukum dan keadilan. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Keterangan saksi harus diberikan atau dibacakan di muka persidangan agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi bukan keterangan palsu. Perlunya saksi mendapatkan perlindungan baik dari aspek keamanan, medis, sosial, psikologis serta finansial.

Menurut Hasyura Putra, hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika diwujudkan dalam bentuk: mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika, memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana Narkotika, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana Narkotika, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum, memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.³ Ia juga menegaskan bahwa peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

³ Hasyura Putra, Kanit Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh Wawancara pada tanggal 16 Juli 2020.

Mita Rahmawati, menjelaskan bahwa dalam prakteknya perlindungan terhadap pelapor dapat berupa perahasiaan identitas pelapor dan apabila pada suatu kasus, pihak pelapor merupakan orang yang berasal dari dalam instansi yang dilaporkan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka pelapor tersebut tidak dijadikan saksi dalam persidangan dipengadilan tentunya dengan dibuktikan bahwa sang pelapor tidak ikut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut. Fakta dilapangan yang menjadi dasar seorang saksi atau pelapor dapat diberikan perlindungan yaitu atas dasar permohonan saksi atau pelapor. Sandra Anggita juga menambahkan bahwa dalam hal perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor tanpa identitas yang dirahasiakan dapat menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses penyelesaian kasusnya. Maka perlu adanya upaya merahasiakan identitas agar menumbuhkan rasa kepercayaan saksi dan pelapor bahwa pengadilan yang akan dihadapinya adalah sebuah pengadilan yang berwibawa dan dapat dipercaya mampu melindungi dirinya sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian.⁴

Berkaitan dengan hal itu, proses pemberian perlindungan saksi atau pelapor setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud diatas kemudian dilakukan verifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi untuk perlindungan yang diperlukan.

Mita Rahmawati juga menambahkan bahwa ketika dalam draft perjanjian perlindungan ada poin-poin penting yang tidak disepakati, misalnya dalam hal saksi tidak mau dievakuasi atau tidak ingin ada pegawai petugas kepolisian padahal kondisinya memungkinkan untuk itu maka tidak akan dilakukan. Namun pihak kepolisian akan tetap melakukan perlindungan dengan pendekatan secara halus berupa pemantauan jarak jauh oleh petugas keamanan terhadap aktivitas

⁴ Mita Rahmawati, Penyidik Pembantu Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 16 Juli 2020

saksi atau pelapor dan meningkatkan patroli keamanan dilokasi dimana yang menjadi objek perlindungan tinggal. Perlindungan terhadap segala ancaman yang membahayakan jiwa, harta dan atau keluarga saksi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena saksi dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan saksi yang diprioritaskan untuk diberikan perlindungan khusus. Lama perlindungan terhadap saksi dan pelapor yakni terhitung sejak diterbitkannya surat perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.⁵

Hasyura Putra, menjelaskan bahwa pada prinsipnya pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa dimuka persidangan. Saksi tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa. Sehubungan dengan hal itu Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya pun jelas yakni mengakomodir kepentingan saksi sehingga dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan. Saksi juga harus dibebaskan dari rasa takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau walaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa.⁶

Pelaksanaan perlindungan yang akan dilaksanakan oleh LPSK terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan dilaksanakan

⁵ Mita Rahmawati, Penyidik Pembantu Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 16 Juli 2020

⁶ Hasyura Putra, Kanit Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh *Wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2020

apabila ada pengajuan permohonan sesuai prosedur yang ditetapkan LPSK dan akan di bahas pada rapat paripurna, namun apabila dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa saksi maka akan dilakukan perlindungan tanpa adanya permohonan karena dianggap dalam keadaan darurat. Apabila memenuhi syarat dan hasil rapat mengabulkan permohonan dan menganggap perlu adanya perlindungan terhadap pemohon maka akan dilaksanakan perlindungan tersebut sesuai prosedur yang ada meliputi kerahasiaan identitas, perlindungan fisik dan psikis dan apabila dinilai perlu maka perlindungan juga mencakup perlindungan terhadap keluarga /kerabat pemohon tersebut.⁷

Menurut analisa penulis bahwa perlindungan terhadap saksi harus mencakup perlindungan secara formil dan materiil artinya saksi akan dilindungi secara formil dan materiil selama proses perkara pidana berlangsung. Selain itu juga perlu dilindungi secara psikis agar saksi tidak terancam oleh pelaku yang diwujudkan secara materiil sesuai undang-undang yang berlaku tentang perlindungan saksi dan korban tersebut.

B. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Saksi dalam perkara Tindak Pidana pidana jual beli narkoba.

Hambatan-hambatan yang selama ini masih mengganjal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi adalah:

1. Faktor Hukum

Undang-Undang perlindungan saksi mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemberian perlindungan terhadap saksi. Terlebih dalam melindungi saksi kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi, pencucian uang, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak,

⁷ Fela Angreni, Pengacara pada YLBHI Banda Aceh, *Wawancara* dengan pada tanggal 28 Juli 2020

narkotika. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap saksi dari sisi keamanan fisik, tetapi dalam hal ini masih saja banyak saksi yang malah menjadi korban di karenakan pelakunya adalah orang-orang terdekat saksi. Banyak saksi yang sesudah memberikan keterangan statusnya berubah dari saksi menjadi terdakwa atau tersangka.

2. Faktor Penegak Hukum

Peran penting penegak hukum sebagai penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Demikian juga kedudukan hakim, jaksa, polisi, maupun advokat sebagai profesi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih bercirikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terutama dalam pemeriksaan sampai proses peradilan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana akan berlangsung dengan lancar. Faktor sarana dan fasilitas sangat berpengaruh dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk melaporkan suatu peristiwa tindak pidana. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melindungi seorang saksi. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi

masyarakat yang tidak melaporkan suatu tindak pidana akan tetapi masih ragu untuk mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana.

Dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap saksi maka peran serta masyarakat untuk memberikan kesaksian terhadap adanya dugaan tindak pidana akan semakin besar. Ini tentu akan semakin mempercepat penyelesaian tindak pidana yang selama ini sulit di lakukan karena minimnya bukti. Banyaknya masyarakat yang menolak menjadi saksi di akibatkan takut adanya ancaman pada dirinya, keluarga serta harta benda mereka dan ada juga yang sampai kehilangan pekerjaannya sehabis menjadi saksi itulah salah satu faktor penghambat dari segi masyarakat.

5. Keterbatasan kelembagaan LPSK menjadi salah satu faktor penghambat sehingga untuk menjamin terlaksananya pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban.

Hambatan dalam penerapan perlindungan saksi ialah dikarenakan oleh saksi itu sendiri. Saksi yang melaporkan tindak pidana narkoba akan dimintai keterangannya akan diamankan oleh kepolisian agar terhindar dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya akan tetapi dengan melakukan pengamanan seorang saksi sampai waktu yang belum ditentukan akan menghambat atau mengekang kebebasan seorang saksi tersebut.⁸

Menurut analisa penulis bahwa perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut dinilai sangat diperlukan karena keterangan mereka sangat penting terkait pengungkapan fakta-fakta kasus tertentu yang dianggap sebagai kasus yang tergolong extra ordinary crime seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana kekerasan

⁸ Hasyura Putra, Kanit Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh, *Wawancara* dengan pada tanggal 16 Juli 2020.

seksual terhadap anak, pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Selanjutnya saksi harus benar-benar mendapat perlindungan karena apabila tidak diberikan perlindungan atau perlindungan yang diberikan kurang maksimal maka akan rentan mendapat intimidasi dari pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut dan pihak lain yang memiliki kekuasaan yang juga terlibat dalam kasus tersebut, maka kemudian keterangan menjadi tidak murni lagi atau bahkan keterangan saksi tersebut berubah dengan keterangan sebelumnya dikarenakan mendapat intimidasi yang bisa saja mengancam keselamatan jiwanya. Oleh karenanya perlindungan wajib diberikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terjadi seperti disebutkan sebelumnya dan juga sebagai bentuk penghargaan bagi saksi tersebut karena keterangannya sangat berharga.

Berdasarkan wawancara dengan Hasyura Putra selaku Kanit Narkotika, maka upaya mengatasi hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana narkotika. Upaya-upaya yang dapat diberikan untuk mengatasinya antara lain:⁹

1. Mengeluarkan lebih banyak biaya untuk kepentingan perlindungan terhadap saksi pelapor yang membutuhkan perlindungan sebagai keperluan dalam persidangan yang diberikan oleh pemerintah agar saksi pelapor terpenuhi kebutuhannya.
2. Pemahaman dan pentingnya seorang saksi harus lebih dimengerti oleh masyarakat agar mereka bisa melihat kegunaan seorang saksi dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan keberannya.

⁹ Hasyura Putra, Kanit Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 16 Juli 2020.

3. Setiap masyarakat yang melaporkan tindak pidana akan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maka dari itu masyarakat harus mengetahui bahwa mereka terlindungi dengan adanya undang-undang ini kalau melaporkan tindak pidana. Pemberian pemahaman tentang undang-undang LPSK ini harus lebih ditanamkan pada mereka agar masyarakat tidak takut lagi untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi.
4. Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum harus lebih konsisten atau sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah.
5. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setiap peran yang perlu dari masyarakat maupun aparat penegak hukum sangat mempengaruhi peredaran narkoba dimasyarakat, maka dari itu kerjasama yang baik akan membantu mengurangi dan pemakaian narkoba. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban akan berjalan dengan baik apabila para penegak hukum dan masyarakat saling bekerja sama untuk memberantas dan mengurangi tindak pidana yang terjadi sehingga masalah yang timbul tidak akan menjadi besar dan berlanjut di sekitar masyarakat. Kerja sama yang baik antara keduanya sangat berpengaruh kepada tindak pidana yang terjadi maka dari semua pihak yang terkait wajib sama-sama merasa sadar untuk saling ikut ambil dalam penegakan hukum.

Upaya meningkatkan perlindungan hukum kepada saksi dan korban pihak berwajib juga harus meningkatkan sistem, layanan dan prosedur yang sudah

ada di atur dalam perlindungan saksi dan korban. Pembaharuan kepada LPSK yaitu dapat memperluas cakupan untuk perlindungannya tidak hanya terbatas pada perkara pidana saja melainkan dalam jenis perkara yang lain.

Cakupan tersebut diharapkan, selain perkara perdata, juga jika memungkinkan dalam perkara tata usaha negara. Perlindungan tersebut dianggap perlu setelah terlihat mulai munculnya kecenderungan dimana terdakwa bahkan terpidana melaporkan balik saksi ahli atau pelapor. Dalam beberapa waktu belakangan ini, pihak berwajib menemukan ada kecenderungan perlawanan balik dari tersangka, terdakwa, maupun terpidana kasus narkoba untuk melaporkan balik ahli-ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan.¹⁰

Kemampuan LPSK juga harus lebih ditingkatkan lagi agar mampu menjangkau kasus-kasus yang selama ini belum mampu ditangani oleh LPSK terkait perlindungan saksi dan korban. Di sisi lain, aturan pelaksanaan juga harus dipenuhi dan pembentukan LPSK di daerah perlu diwujudkan untuk menunjang pemenuhan hak saksi dan korban. Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara wajib dan harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak adanya patokan yang pasti dalam bertingkah laku.¹¹

Kemajuan teknologi yang semakin pesat pada masa sekarang ini pelapor kejadian tindak pidana bisa dilaporkan melalui aplikasi yang terbilang sangat mudah dan cepat untuk memberikan informasi kepada pihak berwajib untuk

¹⁰ Fela Angreni, Pengacara pada YLBHI Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 28 Juli 2020

¹¹ Fela Angreni, Pengacara pada YLBHI Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 28 Juli 2020

segara bertindak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus melakukan inovasi, antara lain dengan meluncurkan hotline 148 aplikasi pengajuan permohonan perlindungan online dan berkonsultasi dengan petugas LPSK. Peluncuran hotline 148 serta aplikasi pengajuan permohonan perlindungan online oleh LPSK akan semakin memudahkan dan mendekatkan masyarakat akan layanan perlindungan dan bantuan, LPSK meluncurkan sistem baru tersebut yang bisa dimanfaatkan saksi dan korban untuk mengajukan permohonan perlindungan atau sekedar berkonsultasi seputar masalah perlindungan saksi dan korban jika pada sewaktu seseorang membutuhkan perlindungan oleh pihak berwajib.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini para pelapor tindak pidana narkoba akan semakin mudah untuk melaporkan kejadian penyalahgunaan narkoba yang ada disekitar mereka. Jadi para pelapor tidak repot harus datang ke pihak kepolisian bertujuan melaporkan dan meminta perlindungan. Penerapan perlindungan saksi dan korban akan sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menjalankannya karena setiap perlindungan yang diberikan oleh pihak berwajib membutuhkan biaya operasional sebagai dana ekstra keberlangsungan hidup saksi dan korban selama proses pemeriksaan dan perlindungan ini berjalan dipersidangan.¹²

Perlindungan hukum saksi dan korban harus lebih ditingkatkan lagi agar para saksi pelapor yang dibutuhkan dalam persidangan merasa aman untuk melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi dikalangan remaja. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang lebih tua juga menggunakan narkoba.

¹² Hasyura Putra, Kanit Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 16 Juli 2020

Dana ekstar yang dibutuhkan untuk menjalankan prosedur perlindungan saksi dan korban ini harus memenuhi syarat perlindungan hukum bagi saksi dan korban yaitu seorang yang dilindungi itu seharusnya mendapat dua orang pengawal, satu manager kasus, dan satu orang staff administrasi. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran atau biaya orang yang dilindungi tersebut akan hanya mendapatkan dua pendamping. Oleh karena itu pihak yang berwajib memberikan perlindungan saksi dan korban harus memprioritas yang anggaran yang cukup dan tepat untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi saksi dan korban.

Upaya mengatasi lemahnya anggaran dalam menerapkan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara membuat pengajuan anggaran kepada KARO RENA (kepala biro perencana), melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta BNN, dan mengajukan pendanaan untuk biaya hidup sementara bagi saksi pelapor yang dilindungi selama persidangan dan keterangannya dibutuhkan.¹³

Sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untuk melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Pihak berwajib yang bersangkutan harus memberikan penjelasan mengenai perlindungan saksi dan korban terutama yang di daerah-daerah pedalaman pada umumnya kurang mengetahui atau memahami tentang perlindungan saksi dan korban tersebut.

Dampak dari sosialisasi tersebut dapat mengurangi kejadian tindak

¹³ Hasyura Putra, Kanit Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 16 Juli 2020

pidana atau penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di masyarakat dan kurang mendapat perhatian dari pihak berwajib jika kejadian penyalahgunaan narkoba itu terjadi di daerah yang sangat kurang keamanan dan pengaman oleh pihak berwajib. Maka dari itu kerja sama dengan pihak kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di sekitar masyarakat.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya saja tentang perlindungan saksi dan korban apabila terjadi pelaporan tentang tindak pidana yang terjadi disekitar masyarakat tetapi juga menjelaskan tentang pentingnya dan sangat dibutuhkannya peran seorang saksi di dalam persidangan. Agar masyarakat juga mengetahui peran mereka sangat penting untuk kemajuan perkembangan hukum yang baik di indonesia. Pihak kepolisian harus lebih menekankan dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba. Sosialisasi tentang narkoba dengan cara membuat spanduk dan baliho di wilayah-wilayah yang mungkin banyak penyalahgunaan narkoba. Sehingga apabila masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang peran masyarakat yang tercantum dalam undang-undang tentang narkoba dalam Pasal 104-Pasal 107.

C. Hal yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkoba.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi dan atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan etiked baik (Pasal 10 ayat

1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).

Bentuk-bentuk perlindungan saksi yang diberikan LPSK kepada saksi adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan fisik dan psikis.
2. Perlindungan hukum.
3. Pemenuhan hak prosedural saksi.

Mengingat di Banda Aceh tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maka yang akan memberikan perlindungan kepada saksi adalah pihak kepolisian dan biasanya saksi juga didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Fela Anggreni, menjelaskan perlindungan terhadap saksi harus dilakukan sedini mungkin, terutama dari tahap penyidikan di mulai, ini untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan. Perlindungan tidak di berikan terhadap ancaman atau intimidasi kepada saksi saja tetapi perlindungan di berikan juga kepada keluarga saksi tersebut. Dalam prakteknya perlindungan terhadap saksi dapat berupa perahasiaan identitas yang paling utama dan dalam prakteknya perlindungan terhadap saksi tidak semuanya dapat di lakukan. Perlindungan yang banyak di berikan hanya berupa perahasiaan identitas saksi dan dengan cara tidak menyebutkan dari mana sumber-sumber data yang di dapat dari saksi yang melapor.¹⁴

Peran lembaga perlindungan saksi dan korban juga sangat penting, lembaga perlindungan saksi dan korban di bentuk tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban di sebutkan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung

¹⁴ Fela Angreni, Pengacara pada YLBHI Banda Aceh, *Wawancara* dengan pada tanggal 28 Juli 2020

jawab kepada presiden. Lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi/korban sebagaimana di atur dalam undang-undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Undang undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan rasa aman pribadi, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah memberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendamping.

Penulis menganalisis bahwa saksi atau pelapor mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan harta, jiwa dan keluarganya dengan mengajukan permohonan perlindungan kepada pihak yang berwenang. Perahasaan identitas merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan karena menyangkut keselamatan dan keamanan saksi dan pelapor itu sendiri. Penuntut umum dan pihak Kepolisian secara tegas dan lugas

merahasiakan identitas saksi atau pelapor sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Pelaksanaan perlindungan saksi didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara pihak saksi atau pelapor dengan kepolisian. Program perlindungan tersebut secara tidak langsung dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau menerobos hak individual untuk hidup bebas, jadi perlu kesepakatan kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi akan dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan sesuai prosedur yang ditentukan dan akan dibahas dalam rapat paripurna, namun apabila dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa saksi maka akan dilakukan tanpa adanya permohonan karena dianggap dalam keadaan darurat. Perlindungan terhadap saksi pelapor dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sama dengan saksi lain yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, saksi pelapor tidak harus dihadirkan dalam persidangan karena akan dilindungi kerahasiaannya.
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dugaan tindak pidana narkoba adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban.
3. Hal yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana narkoba yaitu merahasiakan identitas saksi pelapor agar tidak diketahui oleh pelaku dan juga sindikat lainnya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapkan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu

tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir pihak tertentu.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Di harapkan penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlindungan terhadap saksi, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang.
2. Pembukaan kantor perwakilan LPSK di daerah-daerah lain agar memudahkan saksi diluar Jakarta untuk mengajukan permohonan perlindungan dan memudahkan juga bagi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban diluar Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana. Universitas Lampung*. Bandar Lampung. 2011.
- Anonim, "Hukum Pidana Indonesia", melalui www.catatanhuk.blogspot.com,
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: 2016 Erlangga
- Gultom,Binsar. *Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2006.
- Hadjon,Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. 1987.
- Hamzah,Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Arikha Media Cipta. Jakarta. 1993.
- Harahap,Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- H.R. Abdussalam, Sik, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989.
- Marbun,Rocky. *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Visimedia. Jakarta. 2009
- Mertokusumo,Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Jogjakarta. 1991.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. 2003.
- Muhadar,Dkk. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara. Surabaya.2009.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012

Wahyu wagiman. Dkk. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta. ICW. 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.



Hasyura Putra, Kanit Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh (pada tanggal 16 Juli 2020)



Mita Rahmawati, Penyidik Pembantu Sat II Narkoba Polresta Banda Aceh , (pada tanggal 16 Juli 2020)



Fela Angreni, Pengacara pada YLBHI Banda Aceh (pada tanggal 28 Juli 2020)